



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Sunardi,MBA ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun/19 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Kamboja, Br. Kerta Kawat, Desa Banyu Poh,  
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : pemilik budidaya ikan di Dusun Gondol, Desa  
Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten  
Buleleng.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Tri Widana,SH.** Advokat berkantor di Jalan Yudistira Selatan No. 20 Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan Register Nomor : 150/SK TK I/2017/PN Sgr, tanggal 3 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal 27 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2017/PN Sgr, tanggal 27 April 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Drs. Sunardi, M.BA**, bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Drs. Sunardi, M.BA**, berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, Subsidiair **5 (lima) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah mesin blower untuk udara;
  - 8 (delapan) unit mesin pompa air beserta instalasi pipa penyedot dan penyalur air laut;
  - 300 (tiga ratus) ekor induk ikan bandeng;
  - Kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ekor benih nener;
  - 5 (lima) karung pakan ikan/pellet;
  - 1 (satu) buah serok untuk mengambil telur dan benih ikan nener;
  - 4 (empat) buah ember untuk tempat telur dan benih nener;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr



- 20 (dua puluh) buah Styrofoam;
- 4 (empat) ikat plastik pembungkus telur;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan telur ikan dan benih nener;
- 10 (sepuluh) lembar nota penjualan telur bandeng;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 3 (tiga) buah foto copy sertifikat tanah atas nama Drs. Sunardi;

**Dikembalikan kepada terdakwa Drs. Sunardi, M.BA.**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-  
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah mesin blower untuk udara;
  - 8 (delapan) unit mesin pompa air beserta instalasi pipa penyedotan dan penyaluran air laut ;
  - 300 (tiga ratus) ekor induk ikan bandeng;
  - Kurang lebih 1.000.000 (satu juta ) ekor benih nener;
  - 5 (lima) karung pakan ikan/pellet;
  - 1(satu) buah serok untuk mengambil telur dan benih ikan nener;
  - 4( empat) buah ember untuk tempat telur dan benih nener;
  - 20(dua puluh) buah Styrofoam;



- 4 (empat) ikat plastik pembungkus telur ;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan telur ikan dan benih nener;
- 10 (sepuluh) lembar nota penjualan telur bandeng ;
- 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen ;
- 1 (satu) buah pulpen ;
- 3 (tiga ) buah foto copy sertifikat tanah atas nama Drs.Sunardi ;

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. Sunardi,M.BA.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Drs. SUNARDI, M.BA**, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Desember 2015 s/d tanggal 17 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2015 s/d tahun 2017 bertempat di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa **Drs. SUNARDI, M.BA**, membeli tanah di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng seluas 2,35 Ha selanjutnya Terdakwa membangun kolam untuk pembudidayaan ikan bandeng diatas tanah tersebut seluas 1,5 Ha yang terdiri dari :
  - 7 (tujuh) kolam untuk induk ikan dengan ukuran masing-masing 8 m x 8 m x 2,5 m ;
  - 120 (seratus dua puluh) kolam untuk nener dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) kolam untuk pakan (plankton dan rotifer) dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
- Untuk mengalirkan air laut ke dalam kolam-kolam ikan tersebut Terdakwa juga memasang instalasi pipa air yang dihubungkan dengan mesin pompa air sebanyak 8 unit ;
- Setelah menyiapkan kolam ikan dan instalasi airnya selanjutnya pada bulan Desember 2015 Terdakwa mulai melakukan pembudidayaan ikan bandeng dengan memasukkan induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor ke dalam 7 (tujuh) kolam induk ikan kemudian induk ikan tersebut diberi pakan berupa pellet sebanyak 4 kali sehari, dan dari induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor tersebut menghasilkan telur ikan sebanyak sekitar 1000 cc per hari yang kemudian telur ikan tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kolam nener sebanyak sekitar 300 cc per kolam yang dilakukan setiap hari sampai semua kolam nener sebanyak 120 kolam terisi bibit ikan, selanjutnya telur yang sudah menetas menjadi nener diberi pakan berupa plankton dan rotifera sebanyak 2 sampai 3 kali sehari, dan setelah 20 (dua puluh hari) nener sudah bisa dipanen dan setiap kali panen 3 sampai dengan 4 kolam menghasilkan sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) ekor nener yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp.4,- per ekor. Selain menjual nener Terdakwa juga menjual telur ikan bandeng hasil budidaya tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik yang berisi sekitar 300 cc telur ikan ;
- Dalam menjalankan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan bandeng tersebut Terdakwa memiliki 11 (sebelas) orang karyawan yang masing-masing diberi tugas yaitu 1 orang sebagai Koordinator Karyawan, 1 orang bertugas melakukan Pembukuan sekaligus Kasir, 3 (tiga) orang bertugas memberi makan induk ikan sekaligus mengambil telur dari kolam induk dan sebanyak 7 orang member makan bibit ikan bandeng (nener) ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan bandeng di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng tersebut ;

Perbuatan Terdakwa **Drs. SUNARDI, M.BA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat 1 yo Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Made Sumitra Jaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja pada usaha budidaya ikan bandeng milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Gondol, Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng sejak bulan Desember 2015 namun sebelumnya Terdakwa sudah memiliki usaha dengan membeli beberapa kolam industri rumah tangga;
  - Bahwa tugas saksi mengkoordinir para karyawan untuk mempersiapkan keperluan operasional kerja dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Terdakwa;
  - Bahwa adapun kegiatan yang dilakukan pada usaha budidaya ikan adalah pemeliharaan induk, penebaran telur, pembuatan plankton, pembuatan rotifera, pemberian makan nener dan panen nener;
  - Bahwa luas lahan yang digunakan budidaya ikan bandeng milik terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) hektar, namun yang digunakan untuk kolam ikan di lahan kira kira 1,5 (satu koma lima) hektar dengan jumlah kolam ikan yaitu 7 (tujuh) kolam ukuran 8 meter x 8 meter x 2,5 meter untuk induk bandeng,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kolam nener ukuran 2,5 meter x 2 meter x 1 meter kira kira sebanyak 120 kolam, kolam pakan (plankton dan rotifer) kira-kira sebanyak 100 kolam;

- Bahwa jumlah indukan ikan bandeng sebanyak 300 ekor yang menghasilkan sekitar 1000 cc telur bandeng per hari;
- Bahwa untuk melakukan operasional kerja tambak budidaya menggunakan alat penunjang yaitu berupa : pompa air laut, blower, serok dan plastic;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ijin yang dimiliki Terdakwa dalam melakukan kegiatan budidaya ikan bandeng/nener.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Wayan Suma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di budidaya ikan bandeng (nener) milik terdakwa yang berlokasi di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai teknisi pembibitan benih ikan nener, yang memiliki tugas memelihara dan mengontrol benih ikan nener;
- Bahwa kegiatan usaha budidaya ikan bandeng milik terdakwa meliputi penebaran telur bandeng, pembuatan plankton (pakan rotifera), pembuatan rotifer (pakan nener), pemberian pakan nener dan panen nener;
- Bahwa luas lahan yang digunakan budidaya ikan bandeng milik terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) hektar, namun yang digunakan untuk kolam ikan di lahan kira kira 1,5 (satu koma lima) hektar dengan jumlah kolam ikan yaitu 7 (tujuh) kolam untuk induk bandeng, sedangkan untuk kolam sebanyak 120 kolam, kolam pakan (plankton dan rotifer) kira kira sebanyak 100 kolam;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yaitu, 2 (dua) buah mesin blower untuk udara, 8 (delapan) unit mesin pompa air beserta instalasi pipa penyedot dan penyalur air laut, 300 (tiga ratus) ekor induk ikan bandeng, kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ekor benih nener, 5 (lima) karung pakan ikan/pellet, 1 (satu) buah serok untuk mengambil telur dan benih ikan nener;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait ijin yang dimiliki terdakwa dalam melakukan kegiatan budidaya ikan bandeng/nener, menahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Made Kuta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja ASN di Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Non Perizinan A yang memiliki tugas menerima berkas permohonan perizinan dari Masyarakat, memverifikasi berkas permohonan perizinan dan melakukan pengecekan ke lokasi/lapangan yang di mohonkan perijinan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pengurusan ijin yang dilakukan bidang penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan A Buleleng adalah: izin mendirikan bangunan (IMB), izin gangguan (HO/SITU), izin lokasi, izin usaha perikanan, izin reklame, izin usaha jasa konstruksi;
- Bahwa ijin yang seharusnya dimiliki oleh Terdakwa adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai UU RI No. 31 tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijin SIUP setelah ditangkap pada bulan Pebruari 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Dewa Putu Wiradi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana dan menemukan kegiatan budidaya ikan bandeng milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan tentang dokumen perijinan yang terkait, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang dimaksud;
- Bahwa saksi juga mengamankan barang-barang dari lokasi yang kemudian dijadikan barangbukti dalam perkara ini dan juga mengamankan beberapa orang sebagai saksi-saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Asmawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada tempat usaha Terdakwa sejak bulan Januari 2016 sebagai teknisi pembibitan benih ikan nener;
- Bahwa struktur karyawan Terdakwa adalah :
  - a. Pemilik Terdakwa;
  - b. Kadek Sumitra sebagai koordinator karyawan;
  - c. Kadek Warsini sebagai petugas pembukuan;
  - d. Komang Pasek, Wayan Heri dan Hedyono sebagai teknisi induk;
  - e. Komang Widiarta, Wayan Rata dan saksi sebagai teknisi benih nener.
- Bahwa kegiatan usaha budidaya ikan bandeng milik terdakwa meliputi penebaran telur bandeng, pembuatan plankton (pakan rotifera), pembuatan rotifer (pakan nener), pemberian pakan nener dan panen nener;
- Bahwa luas lahan yang digunakan budidaya ikan bandeng milik terdakwa yaitu sekitar 2 (dua) hektar, namun yang digunakan untuk kolam ikan di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kira kira 1,5 (satu koma lima) hektar dengan jumlah kolam ikan yaitu 7 (tujuh) kolam untuk induk bandeng, sedangkan untuk kolam sebanyak 120 kolam, kolam pakan (plankton dan rotifer) kira kira sebanyak 100 kolam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan ahli yang bernama **Ir. Yohanes Bangkit, HHS. M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sejak tahun 1998 dan jabatan ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Pengawasan, yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengawasan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Bali;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli S1 Fakultas perikanan (Univ Brawijaya) tahun 1985, S2 di IPB prodi teknologi kelautan tahun 2005;
- Bahwa mengenai definisi perikanan menurut UU 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu : semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan. Definisi Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Definisi surat ijin usaha perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikan harus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa yang dimaksud nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil adalah untuk nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sedangkan pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik tambak budidaya bibit ikan bandeng/nener yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang mana usaha tersebut dimulai pada bulan Desember 2015 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli tanah di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng seluas 2,35 Ha selanjutnya Terdakwa membangun kolam untuk pembudidayaan ikan bandeng diatas tanah tersebut seluas 1,5 Ha yang terdiri dari :
  - 7 (tujuh) kolam untuk induk ikan dengan ukuran masing-masing 8 m x 8 m x 2,5 m ;
  - 120 (seratus dua puluh) kolam untuk nener dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
  - 100 (seratus) kolam untuk pakan (plankton dan rotifer) dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
- Bahwa untuk mengalirkan air laut ke dalam kolam-kolam ikan tersebut Terdakwa juga memasang instalasi pipa air yang dihubungkan dengan 8 unit mesin pompa air;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyiapkan kolam ikan dan instalasi air, pada bulan Desember 2015 Terdakwa mulai melakukan pembudidayaan ikan bandeng dengan memasukkan induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor ke dalam 7 (tujuh) kolam induk ikan kemudian induk ikan tersebut diberi pakan berupa pellet sebanyak 4 kali sehari. Dari induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor tersebut menghasilkan telur ikan sekitar 1000 cc per hari yang kemudian dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kolam nener, masing-masing sekitar 300 cc per kolam, yang dilakukan setiap hari sampai semua kolam nener sebanyak 120 kolam terisi bibit ikan. Selanjutnya telur yang sudah menetas menjadi nener diberi pakan berupa plankton dan rotifera sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Setelah berumur 20 (dua puluh hari) nener sudah bisa dipanen. Setiap kali panen 3 sampai dengan 4 kolam menghasilkan sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) ekor nener yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp.4,- per ekor. Selain menjual nener Terdakwa juga menjual telur ikan bandeng hasil budidaya tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik yang berisi sekitar 300 cc telur ikan ;
- Bahwa dalam menjalankan usaha budidaya ikan bandeng tersebut, Terdakwa memiliki 11 (sebelas) orang karyawan yang masing-masing diberi tugas yaitu 1 orang sebagai koordinator karyawan, 1 orang bertugas melakukan pembukuan sekaligus kasir, 3 (tiga) orang bertugas memberi makan induk ikan sekaligus mengambil telur dari kolam induk dan 7 orang memberi makan bibit ikan bandeng (nener) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dalam melakukan usaha budidaya ikan bandeng di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng tersebut ;
- Bahwa benar setelah kejadian, Terdakwa telah mengurus ijin SIUP dan telah dikeluarkan oleh dinas Perijinan Kabupaten Buleleng;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, 2 (dua) buah mesin blower untuk udara, 8 (delapan) unit mesin pompa air beserta instalasi pipa penyedot dan penyalur air laut, 300 (tiga ratus) ekor induk ikan bandeng, kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ekor benih nener, 5 (lima) karung pakan ikan/pellet, 1 (satu) buah serok untuk mengambil telur dan benih ikan nener, 4 (empat) buah ember untuk tempat telur dan benih nener, 20 (dua puluh) buah Styrofoam, 4 (empat) ikat plastik pembungkus telur, 1 (satu) buah buku catatan penjualan telur ikan dan benih nener, 10 (sepuluh) lembar nota penjualan telur bandeng, 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen, 1 (satu) buah pulpen, 3 (tiga) buah foto copy sertifikat tanah atas nama Drs. Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, saksi Dewa Putu Wiradi Putra bersama rekan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana dan menemukan adanya kegiatan/budidaya ikan bandeng milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat saksi Dewa Putu Wiradi Putra menanyakan tentang dokumen perijinan yang terkait dengan kegiatan/budidaya ikan bandeng tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang dimaksud;
- Bahwa benar dari keterangan saksi I Made Kuta yang bekerja ASN di Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa usaha yang dimiliki oleh Terdakwa belum terdaftar dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) namun setelah penangkapan Terdakwa baru diajukan dan sekarang masih dalam proses;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai pemilik tambak budidaya bibit ikan bandeng/nener yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang mana usaha tersebut dimulai pada bulan Desember 2015 dengan awalnya terdakwa membeli tanah di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng seluas 2,35 Ha selanjutnya Terdakwa membangun kolam untuk pembudidayaan ikan bandeng diatas tanah tersebut seluas 1,5 Ha yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) kolam untuk induk ikan dengan ukuran masing-masing 8 m x 8 m x 2,5 m ;
- 120 (seratus dua puluh) kolam untuk nener dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
- 100 (seratus) kolam untuk pakan (plankton dan rotifer) dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
- Bahwa benar untuk mengalirkan air laut ke dalam kolam-kolam ikan tersebut, dipasang instalasi pipa air yang dihubungkan dengan 8 unit mesin pompa air;
- Bahwa benar setelah menyiapkan kolam ikan dan instalasi air pada bulan Desember 2015 Terdakwa mulai melakukan pembudidayaan ikan bandeng dengan memasukkan induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor ke dalam 7 (tujuh) kolam induk ikan kemudian induk ikan tersebut diberi pakan berupa pellet sebanyak 4 kali sehari. Dari induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor tersebut menghasilkan telur ikan sekitar 1000 cc per hari yang kemudian telur ikan tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kolam nener sekitar 300 cc per kolam yang dilakukan setiap hari sampai semua kolam nener sebanyak 120 kolam terisi bibit ikan. Selanjutnya telur yang sudah menetas menjadi nener diberi pakan berupa plankton dan rotifera sebanyak 2 sampai 3 kali sehari dan setelah berumur 20 (dua puluh hari) nener sudah bisa dipanen dan setiap kali panen 3 sampai dengan 4 kolam menghasilkan sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) ekor nener yang kemudian

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa jual seharga Rp.4,- per ekor. Selain menjual nener Terdakwa juga menjual telur ikan bandeng hasil budidaya tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik yang berisi sekitar 300 cc telur ikan ;

- Bahwa benar dalam menjalankan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan bandeng tersebut Terdakwa memiliki 11 (sebelas) orang karyawan yang masing-masing diberi tugas yaitu 1 orang sebagai Koordinator Karyawan, 1 orang bertugas melakukan Pembukuan sekaligus Kasir, 3 (tiga) orang bertugas memberi makan induk ikan sekaligus mengambil telur dari kolam induk dan sebanyak 7 orang memberi makan bibit ikan bandeng (nener) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut secara formal tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari proses persidangan yang berlangsung, telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban dan tanggapannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sehingga dengan demikian, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP):

Menimbang, bahwa dari fakta hukum telah terungkap bahwa Terdakwa memiliki tambak budidaya bibit ikan bandeng/nener yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng yang mana usaha tersebut dimulai pada bulan Desember 2015 dengan awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli tanah di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng seluas 2,35 Ha. Selanjutnya Terdakwa membangun kolam untuk pembudidayaan ikan bandeng diatas tanah tersebut seluas 1,5 Ha yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) kolam untuk induk ikan dengan ukuran masing-masing 8 m x 8 m x 2,5 m ;
- 120 (seratus dua puluh) kolam untuk nener dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
- 100 (seratus) kolam untuk pakan (plankton dan rotifer) dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;

Menimbang, bahwa untuk mengalirkan air laut ke dalam kolam-kolam ikan tersebut, dipasang instalasi pipa air yang dihubungkan dengan 8 (delapan) unit mesin pompa air. Setelah menyiapkan kolam ikan dan instalasi airnya Terdakwa mulai melakukan pembudidayaan ikan bandeng dengan memasukkan induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor ke dalam 7 (tujuh) kolam induk ikan. Kemudian induk ikan tersebut diberi pakan berupa pellet sebanyak 4 kali sehari. Dari induk ikan bandeng sebanyak 300 ekor tersebut menghasilkan telur ikan sekitar 1000 cc per hari yang kemudian telur ikan tersebut dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kolam nener sekitar 300 cc per kolam yang dilakukan setiap hari sampai semua kolam nener sebanyak 120 kolam terisi bibit ikan. Telur yang sudah menetas menjadi nener diberi pakan berupa plankton dan rotifera sebanyak 2 sampai 3 kali sehari sampai berumur 20 (dua puluh hari) nener sudah bisa dipanen. Setiap kali panen 3 sampai dengan 4 kolam menghasilkan sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) ekor nener yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp.4,- per ekor. Selain menjual nener Terdakwa juga menjual telur ikan bandeng hasil budidaya tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik yang berisi sekitar 300 cc telur ikan ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menjalankan usaha pembudidayaan ikan bandeng tersebut, Terdakwa memiliki 11 (sebelas) orang karyawan yang masing-masing diberi tugas yaitu 1 orang sebagai Koordinator Karyawan, 1 orang bertugas melakukan Pembukuan sekaligus Kasir, 3 (tiga) orang bertugas memberi makan induk ikan sekaligus mengambil telur dari kolam induk dan sebanyak 7 orang memberi makan bibit ikan bandeng (nener) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, saksi Dewa Putu Wiradi Putra bersama rekan melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana dan menemukan kegiatan/ budidaya ikan bandeng milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Dewa Putu Wiradi Putra menanyakan tentang dokumen perijinan yang terkait dengan budidaya ikan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang dimaksud;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi Dewa Putu Wiradi Putra bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh saksi I Made Kuta yang bekerja ASN di Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Buleleng, yang menyatakan bahwa usaha yang dimiliki oleh Terdakwa belum terdaftar dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas sejalan dengan apa yang telah diakui oleh Terdakwa bahwa usaha yang dimilikinya tersebut dimulai pada bulan Desember 2015 dengan awalnya Terdakwa membeli tanah di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng seluas 2,35 Ha. Selanjutnya Terdakwa membangun kolam untuk pembudidayaan ikan bandeng diatas tanah tersebut seluas 1,5 Ha yang terdiri dari :

- 7 (tujuh) kolam untuk induk ikan dengan ukuran masing-masing 8 m x 8 m x 2,5 m ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 (seratus dua puluh) kolang untuk nener dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;
- 100 (seratus) kolam untuk pakan (plankton dan rotifer) dengan ukuran masing-masing 2,5 m x 2,5 m x 1 m ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui kalau setiap kali panen 3 sampai dengan 4 kolam menghasilkan sekitar 300.000 (tiga ratus ribu) ekor nener yang kemudian Terdakwa jual seharga Rp.4,- per ekor. Selain menjual nener Terdakwa juga menjual telur ikan bandeng hasil budidaya tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kantong plastik yang berisi sekitar 300 cc telur ikan ;

Menimbang, bahwa atas semua kegiatan yang dilakukan untuk budidaya ikan bandeng/nener tersebut, Terdakwa membenarkan jika usaha budidaya ikan bandengnya tersebut tidak memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa apa yang telah terurai diatas, telah diperkuat pula dengan apa yang disampaikan oleh ahli **Ir. Yohanes Bangkit, HHS. M.Si**, menyatakan untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikan harus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan. Terkait usaha milik Terdakwa bukan merupakan termasuk dalam katagori nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil oleh karena yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari sedangkan pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut telah membuktikan bahwa tempat usaha budidaya bibit ikan bandeng/nener milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, bukan termasuk pembudidaya ikan kecil sehingga oleh karenanya wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan usaha budidaya tanpa dilengkapi dengan SIUP maka segala kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan budidaya ikan adalah tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dari fakta juga terungkap bahwa Terdakwa membeli tambak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dari pemilik sebelumnya yang telah diketahui oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan ijin usaha. Bahwa setelah menjadi miliknya, Terdakwa tidak segera mengurus ijin usaha namun membiarkannya dan tetap menjalankan usaha tersebut tanpa ijin. Padahal disisi lain, Terdakwa mengaku memiliki tambak dengan type yang sama namun pada lokasi yang berlainan dan tambak tersebut telah memiliki ijin usaha yang sah. Dari hal tersebut mengungkap bahwa, pada dasarnya Terdakwa mengetahui bahwa setiap usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki ijin usaha (SIUP) namun untuk usaha pembudidayaan ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng, Terdakwa tidak bersungguh-sungguh untuk mengurus ijin-ijinnya agar dapat beroperasi sebagaimana maksud undang-undang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah terbukti adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk tidak segera mengurus SIUP atau melengkapi usaha budidaya ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur kesengajaan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, keseluruhan unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pledoi/pembelaan Terdakwa/ Penasehat Hukum yang mohon dibebaskan dari dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alibi Terdakwa yang menyatakan bahwa belum ada kepastian berapa luas yang dipakai oleh Terdakwa dalam usaha pembibitan Ikan bandeng belum ada petunjuk pelaksanaan yang pasti dan ukuran untuk menentukan Terdakwa dalam usaha pembibitan Ikan bandeng harus ada SIUP, adalah alibi yang tidak kuat pembuktiannya dan juga tidak berdasarkan hukum, oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas yang telah pula dikuatkan dengan pendapat ahli bahwa usaha yang dimiliki oleh Terdakwa bukan merupakan budidaya ikan kecil atau nelayan kecil;
- Bahwa tentang telah terbitnya SIUP atas usaha pembudidayaan ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab. Buleleng, menurut Majelis Hakim bukan merupakan alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa, oleh karena ijin/SIUP tersebut didaftarkan atau diurus oleh Terdakwa setelah dilakukannya tindak pidana ini. Sebaliknya, dengan fakta terbitnya SIUP dan ijin-ijin lain tertanggal 23 Mei 2017, membuktikan bahwa benar Terdakwa mengoperasikan usahanya sejak bulan Desember 2015 sampai saat ini atau setidaknya sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017, adalah tanpa ijin usaha yang sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pledoi Terdakwa tidaklah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, pemidaan yang dijatuhkan adalah bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara dan juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah mesin blower untuk udara, 8 (delapan) unit mesin pompa air beserta instalasi pipa penyedot dan penyalur air laut, 300 (tiga ratus) ekor induk ikan bandeng, kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ekor benih nener, 5 (lima) karung pakan ikan/pellet, 1 (satu) buah serok untuk mengambil telur dan benih ikan nener, 4 (empat) buah ember untuk tempat telur dan benih nener, 20 (dua puluh) buah Styrofoam, 4 (empat) ikat plastik pembungkus telur, 1 (satu) buah buku catatan penjualan telur ikan dan benih nener, 10 (sepuluh) lembar nota penjualan telur bandeng, 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen, 1 (satu) buah pulpen, 3 (tiga) buah foto copy sertifikat tanah atas nama Drs. Sunardi, telah disita secara sah dari Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya itikad dari Terdakwa untuk mengurus ijin dan sekarang telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam sistem pidana di Indonesia dalam pasal 14 a sampai dengan pasal 14 f KUHP dikenal pembinaan bersyarat, dimana si pelaku kejahatan dibina di luar Lembaga Perasyarakatan oleh Badan Perasyarakatan (BAPAS) yang mewilayahi terjadinya peristiwa hukum ini ;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana yang terbukti tak bersyarat bertindak kejahatan yang berakibat serius bagi orang lain atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa masih tergolong orang yang tidak bersifat benar-benar jahat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih berimplikasi pada permasalahan administratif terkait pemberlakuan aturan hukum perikanan ;

Menimbang, bahwa mengingat latar belakang perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan diatas, dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana bersyarat;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 tahun 2004, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Sunardi.M.BA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah mesin blower untuk udara, 8 (delapan) unit mesin pompa air beserta instalasi pipa penyedot dan penyalur air laut, 300 (tiga ratus) ekor induk ikan bandeng, kurang lebih 1.000.000 (satu juta) ekor benih nener, 5 (lima) karung pakan ikan/pellet, 1 (satu) buah serok untuk mengambil telur dan benih ikan nener, 4 (empat) buah ember untuk tempat telur dan benih nener, 20 (dua puluh) buah Styrofoam, 4 (empat) ikat plastik pembungkus telur, 1 (satu) buah buku catatan penjualan telur ikan dan benih nener, 10 (sepuluh) lembar nota penjualan telur bandeng, 1 (satu) buah kalkulator merek Citizen, 1 (satu) buah pulpen, 3 (tiga) buah foto copy sertifikat tanah atas nama Drs. Sunardi, dikembalikan kepada Terdakwa;

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, oleh **Cokorda Gede Arthana,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **A.A.Ketut Ngurah,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta,SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

**Cokorda Gede Arthana,SH.MH.**

t.t.d.

**A. A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**A.A.Ketut Ngurah,SH.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr